



PUTUSAN

Nomor 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx bin Xxxx, umur 41 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Boyolali, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxx RT 01 RW 03, Desa Xxxx, Xxxx, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 416/ADV/XI/2021, tanggal 24 November 2021, memberikan kuasa kepada SUGIYONO, S.H.I., M.H, Advokat yang berkantor di Dukuh Tengklik, Rt 01/03, Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Xxxx binti Xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh lepas, tempat kediaman di xxxx RT 01 RW 04, Desa Xxxx, Xxxx, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh, tanggal 24 November 2021, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2000 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana akta Nikah Nomor: 045/06/V/2000 dengan kutipan Duplikat Akta Nikah No. 034/Kua.11.11.04/DN/XI/2021 Tanggal 10 November 2021;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan Tinggal Di Xxxx, Rt 01 Rw 04, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo masih ikut orang tua Termohon;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yaitu: XXXX, Lahir di sukoharjo tanggal xxxx;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun bersama layaknya suami-istri hidup harmonis dan tetapi sejak Mei tahun 2012 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran karena masalah Termohon mempunyai Pinjaman Hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Adapun penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
7. Bahwa awal Pertengkaran dan Perselisihan di karenakan masalah Pinjaman Hutang yang tidak di ketahui Pemohon;

Hal. 2 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon selalu menyalahkan Pemohon gara-gara masalah hutang jika dilunasi muncul lagi hutang yang baru dan menimbulkan pertengkaran;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak ada Pertengkaran dan perselisihan sudah tidak mau melayani hubungan intim layaknya suami istri (Termohon selalu bilang jika gak seneng cerai saja);
10. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan intim layaknya suami-istri karena pisah ranjang sejak Februari 2019;
11. Bahwa Perselisihan serta Pertengkaran Pemohon dan Termohon sampai puncaknya, Pemohon tidak tahan sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak 30 Agustus 2021 yaitu Pemohon pulang ke rumah orang tua di Dukuh Xxxx, Rt 01 Rw 03, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Boyolali, ikut orang tua Pemohon;
12. Bahwa dari pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon tidak berhasil dan justru sebaliknya yang di dapat dari pihak keluarga Termohon minta di urusi segera surat cerainya;
13. Bahwa dari Pihak keluarga Pemohon sudah mengembalikan Termohon Kepada Orang Tua Termohon (Masrahke) jika sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan keluarga tanggal 14 November 2021;
14. Bahwa mengingat Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus Pemohon uraikan diatas Pemohon tidak ridho, serta tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;
15. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 yaitu: membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;
16. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975, Pemohon berhak menuntut perceraian kepada Termohon;

Hal. 3 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak
2. Memberikan ijin menjatuhkan Talak satu Raj'i Pemohon (XXXX bin XXXX) Terhadap Termohon (XXXX binti XXXX) di hadapan Pengadilan Agama Sukoharjo
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang sebaik baiknya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2000 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana akta Nikah No. 034/Kua.11.11.04/DN/XI/2021 Tanggal 10 November 2021. Jawaban: Benar;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan. Jawaban: Benar;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tinggal di Xxxx, Rt 01 Rw 04, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo masih ikut orang tua Termohon Jawaban: Tidak (rumah saya sendiri);

Hal. 4 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak yaitu: XXXX, Lahir di Sukoharjo tanggal xxxx
Jawaban: Benar;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun bersama layaknya suami istri hidup harmonis dan tetapi sejak Mei tahun 2012 keadaan rumah mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran karena masalah Termohon mempunyai Pinjaman Hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Adapun penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa awal Pertengkaran dan Perselisihan dikarenakan masalah Pinjaman Hutang yang tidak diketahui Pemohon. Jawaban: tidak (yang bantu justru keluar saya, sama saya sendiri/dali lubang tutup lubang).
 - b. Bahwa Termohon selalu menyalahkan Pemohon gara-gara masalah hutang jika dilunasi muncul lagi hutang yang baru dan menimbulkan pertengkaran Jawaban: Tidak (Karena dia diberitahu tetapi juga tidak mau tahu).
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak ada Pertengkaran dan Perselisihan sudah tidak mau melayani hubungan intim layaknya suami-istri (Termohon Selalu bilang jika gak seneng cerai saja). Jawaban: Tidak (Kebalikannya)
 - d. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan intim layaknya suami-istri karena pisah ranjang sejak Februari 2019 Jawaban: Tidak (karena dia kerja luar kota)
7. Bahwa perselisihan serta pertengkaran Pemohon dan Termohon sampai puncaknya, Pemohon tidak tahan sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak 30 Agustus 2021 yaitu Pemohon pulang ke rumah orang tua di Dukuh Xxxx, Rt 01 Rw 03, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Boyolali ikut orang tua Pemohon. Jawaban: Benar

Hal. 5 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon tidak berhasil dan justru sebaliknya yang didapat dari pihak keluarga Termohon minta diurus segera surat cerainya. Jawaban: Tidak
9. Bahwa dari Pihak keluarga Pemohon sudah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon (Masrahke) jika sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan keluarga tanggal 14 November 2021. Jawaban: Tidak.
10. Bahwa mengingat Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus Pemohon uraikan di atas Pemohon tidak ridho, serta tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 yaitu: "membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak bisa diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon.
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan Pasal 39 UU No 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 Pemohon berhak menuntut perceraian kepada Termohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Yang Terhormat untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak.

Jawaban: dikarenakan suami saya tidak memberi nafkah selama 6 bulan, saya bisa mengabulkan asalkan bisa memberi uang cash sebesar Rp30 juta dan intinya cash di depan Pengadilan.

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang sebaik-baiknya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon menolak semua dalil Termohon kecuali yang di anggap benar oleh Termohon;
2. Pada jawaban No 1 dan 2 sudah dibenarkan Termohon;
3. Bahwa maksud dalil poin 3 yaitu Pemohon dan Termohon setelah menikah masih ikut orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah sendiri dan masih satu pekarangan dengan orang tua Termohon;
4. Bahwa poin 4 karena Termohon sudah mengakui kebenarannya;
5. Bahwa poin 5 di anggap benar;
6. Bahwa pada poin 6 a. bahwa apa yang disampaikan Termohon mengakui bahwa ada pinjaman yang gali lobang tutup lubang atas pinjaman;
Pada poin 6 b. bahwa Termohon tidak memberi tahu, uang pinjaman buat apa Pemohon juga gak pernah tahu, tahu ada tagihan di mana-mana;
Pada poin 6.c, bahwa mengakui kebenaran jika tidak mau berhubungan intim karena alasan mendiamkan Pemohon dan sulit berkomunikasi masalah hubungan intim;
Pada poin 6.d bahwa Pemohon luar kota hanya 2x seminggu jika pulang tidur di emper rumah;
7. Bahwa Pada poin 7 Termohon sudah membenarkan;
8. Bahwa poin poin 8 tidak memberi alasan tidaknya,
9. Bahwa pada poin 9 tidak memberi alasan tidaknya, Bahwa Pemohon dengan keluarga sudah datang ke rumah Termohon dan datang dengan baik-baik pada tanggal 14 November 2021, Pemohon dan termohon dirukunkan gak bisa dan keluarga Pemohon sudah memasrahke kepada orang tua Termohon saat itu juga;
10. Bahwa pada poin 10,11 dan 12 sama dan tidak perlu di tanggapi;

Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dalil Penggugat rekonvensi
2. Bahwa mengenai iddah, mut'ah dan nafkah di sesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, karena Tergugat rekonvensi saat ini

Hal. 7 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai sales dan penghasilan sepi disebabkan vandemik (corona) dan sekarang dari penghasilan hanya cukup buat hidup sehari hari dengan gaji Rp270.000/minggu atau \pm 1.200.000,00

Maka dari itu Tergugat rekonsensi masih mempunyai rasa tanggungjawab memberi yaitu:

Mut'ah : Emas 3 Gram atau setara (Rp1.500.000,00)

Iddah : 3 x Rp500.000,00

Nafkah madiyah : 5 x Rp.500.000,00

Total Rp.5.500.000,00

3. Membebankan biaya kepada Penggugat rekonsensi

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Yang Terhormat untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak
2. Memberikan ijin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (XXXX Bin XXXX) Terhadap Termohon (XXXX Binti XXXX) di hadapan Pengadilan Agama Sukoharjo

Dalam Rekonsensi

1. Menolak semua dalil gugatan rekonsensi.
2. Menetapkan dalil Tergugat rekonsensi sebagai berikut:

Mut'ah berupa : Emas 3 Gram atau setara (Rp1.500.000,00)

Iddah : 3 x Rp500.000,00

Nafkah kosong : 5 x Rp500.000,00

Total Rp5.500.000,00

3. Membebankan biaya kepada penggugat rekonsensi

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang sebaik baiknya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon;
2. Karena Termohon masih mempunyai tanggungan anak;
3. Kalau pihak Pemohon kemampuannya segitu, saya tidak bisa, karena Pemohon masih mempunyai tanggungan anak;
4. Bekerja cukup buat sehari-hari, kenapa buat bayar kuasa hukum mampu sedangkan buat anak tidak mampu;
5. Intinya kalau memang Pemohon benar-benar ingin menceraikan Termohon, ya itu berarti Pemohon harus menyanggupi tuntutan Termohon yang sudah tertulis;
6. Intinya tetap pada pendirian Termohon;
7. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 25-08-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 034/Kua.11.11.04/DN/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 10 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Daftar Rincian Gaji atas nama Tresno per 05 Juni 2021 sampai 31 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi struk gaji atas nama Tresno bulan Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh New EFATA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi struk gaji atas nama Tresno bulan November 2021 yang dikeluarkan oleh New EFATA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Hal. 9 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi struk gaji atas nama Tresno bulan Desember 2021 yang dikeluarkan oleh New EFATA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6)

2. Saksi:

1. Temu bin Wiryo Narjo, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tarub, RT. 01 RW. 02, Desa Sembungan, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Boyolali;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pakde Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umur 20 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sering tengkar sejak tahun 2012, yang parahnya tahun 2020-an;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah utang sebesar 18 juta. Saksi tahu saat saksi menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon. Saat itu orang tua Termohon menxxxxan bahwa sebelum cerai utang Pemohon dan Termohon ke Koperasi supaya dilunasi dahulu, karena utang itu untuk biaya pengobatan Pemohon akibat kecelakaan. Saat itu Pemohon dan Termohon sepakat untuk menanggung bersama utang tersebut, masing-masing setengahnya, tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban dari Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Hal. 10 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sudah kerja di Pabrik Roti bersama Pemohon;
- 2. Sainah binti Niti Rejo, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Xxxx, RT. 01 RW. 03, Desa Sembungan Kecamatan Xxxx, Kabupaten Boyolali;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 6 bulan, Pemohon pulang ke rumah saksi. Anak ikut dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon punya banyak utang, sudah dilunasi Pemohon tapi Termohon utang lagi;
 - Bahwa selama ini Pemohon memberi nafkah kepada Termohon. Pemohon kerja di Pabrik Roti, gajinya 1 juta 200 ribu;
 - Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, kecuali masalah anak;
 - Bahwa sekitar 2 bulan lalu, Termohon sudah diserahkan kepada orang tua Termohon oleh saksi dan Pakdenya Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Slamet Santoso bin Pardiyo**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 27 September 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Bobosan, RT. 003 RW. 005, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 11 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, umur sekitar 20 tahun, sudah kerja ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **Sumarni binti Supardi Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 31 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Xxxx RT.01 RW.04 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri yang dikasih oleh saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 9 bulan, Pemohon yang pergi;
- Bahwa sebelum pisah, Pemohon dan Termohon sering tengkar Pemohon sering pergi, kalau Pemohon datang tengkar;
- Pemohon tidak tanggung jawab, jarang memberi uang kepada Termohon. Termohon kerja sendiri. Saksi juga membantu nafkah Termohon. Pemohon kalau diminta biaya sekolah, pergi tidak menjawab;
- Bahwa dahulu Pemohon kecelakaan lalu lintas, kemudian didenda 17 juta, saksi yang membayar;
- Bahwa Pemohon kalau pergi suka lama. Kadang datang malam hari. Kalau di rumah Pemohon sering mabuk-mabukan dengan teman-temannya;
- Bahwa Pemohon kerja jualan roti, saksi tidak tahu berapa gajinya;

Hal. 12 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Joko Sugiono bin Joyo Sukarto**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 22 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Xxxx RT.01 RW.04 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 9 bulan, Pemohon kerja tapi tidak pulang. Pemohon kerja swasta di Baki;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi saksi sudah sekitar 9 bulan tidak melihat Pemohon di rumah;
- Pemohon dahulu Pemohon kerja jadi Sales Roti di Purwokerto, pulang 2 minggu sekali;
- Bahwa 2 minggu lalu Termohon cerita kepada saksi bahwa Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon kerja di Pabrik Garmen;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon belum menikah, sudah kerja swasta;

Bahwa Termohon telah menerangkan di depan sidang bahwa sewaktu masih hidup bersama, Pemohon memberi nafkah tapi tidak teratur sekitar 200 ribu per minggu, dan sejak pisah rumah Pemohon tidak lagi memberi nafkah Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan gugatan Pemohon, demikian juga Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Hal. 13 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana

Hal. 14 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 12 Mei 2000, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meminjam uang (utang) tanpa diketahui Pemohon, Termohon selalu menyalahkan Pemohon gara-gara masalah utang dan jika dilunasi muncul lagi hutang yang baru, dan Termohon sudah tidak mau melayani hubungan intim layaknya suami istri. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Februari 2019, saat mana Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, kemudian sejak 30 Agustus 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan pada tanggal 14 November 2021 Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

Hal. 15 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.3 sampai P.6 dan menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai P.6 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxx, Rt 01 Rw 04, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2021, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sebelum pisah rumah antara Pemohon dan Termohon ada pertengkaran disebabkan masalah utang;

Hal. 16 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon telah ada pertemuan tanggal 14 November 2021 namun tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah menghadirkan 3 orang saksi. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, umur sekitar 20 tahun, dan anak tersebut sudah kerja ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 9 bulan, Pemohon yang pergi;
- Bahwa sebelum pisah, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama hidup bersama Termohon tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, baik dari bukti-bukti Pemohon maupun dari bukti-bukti Termohon, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 1 orang

Hal. 17 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Namun, kemudian terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan masalah masalah ekonomi, yakni banyak utang dan Pemohon tidak dapat memberikan nafkah keluarga yang cukup. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sejak tanggal 30 Agustus 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekocan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga

Hal. 18 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik dengan dibantu Mediator Hakim, maupun dengan penasihat-penasihat Hakim di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 19 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka bilamana talak jadi dijatuhkan, muncul kewajiban antara lain mut'ah dan nafkah 'iddah, yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149, 152, dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*;

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami yang mentalak istrinya bila istri tersebut *ba'da al-dukhul* (telah digauli);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah *ba'da al-dukhul* karena telah dikaruniai satu orang anak. Dengan demikian, Termohon telah memenuhi syarat dan oleh karenanya berhak untuk dapat menerima mut'ah dari Pemohon;

Hal. 20 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri baik berupa benda atau pun uang sebagai pelipur kesedihan karena dijatuhi talak. Oleh karena itu mut'ah haruslah berupa pemberian yang layak dan tidak menghinakan karena nilainya tidak berharga ataupun terlalu sedikit, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2]: 241, yang artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup untuk memenuhi kewajiban mut'ah dengan emas 3 gram atau uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.3 sampai P.6 terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Sales Roti dengan gaji sekitar 1 juta 2 ratus ribu rupiah per bulan;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang disanggupi Pemohon di atas menurut Majelis belumlah patut, karena Termohon telah menjadi istri Pemohon sejak tanggal 12 Mei 2000 (10 tahun). Artinya Termohon telah mendampingi Pemohon selama itu baik dalam keadaan suka maupun duka. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon serta lamanya Termohon menjadi istri Pemohon, maka besaran mut'ah yang layak untuk Termohon adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Nafkah Idah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in, atau *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena

Hal. 21 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap di tempat tinggal semula. Dari fakta tersebut, tidak terbukti Termohon telah berbuat *nusyuz* (meninggalkan kewajiban);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah untuk yang pertama kali (talak raj'i), dan Termohon tidak terbukti sedang dalam keadaan sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Termohon telah terbukti memenuhi syarat dan oleh karenanya berhak atas nafkah idah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam masa tunggu wanita yang dijatuhi talak raj'i (dapat dirujuk) dan masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi nafkah idah untuk Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa idah meliputi biaya hidup, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh sebab itu, besaran nafkah idah yang disanggupi Pemohon menurut Hakim belum patut sehingga harus disesuaikan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon. Memperhatikan keadaan tersebut Hakim menetapkan bahwa besaran nafkah idah yang layak yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp1.000.000,00 X 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Jumlah tersebut menurut Hakim telah dapat mencukupi kebutuhan hidup minimal bagi Termohon;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah madiyah (nafkah terutang) selama 6 (enam) bulan, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 22 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya hanya bersedia memberikan nafkah terutang sebesar Rp500.000,00 x 5 bulan = Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah). Dan untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.3 sampai P.6, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami sesuai dengan penghasilannya wajib menanggung nafkah, pakaian, dan tempat kediaman bagi istri yang berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi diketahui fakta bahwa sejak tanggal 30 Agustus 2021 Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi kembali ke rumah orang tua Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi, maka secara hukum patut diasumsikan bahwa sejak saat itu Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi. Maka oleh sebab itu, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 84 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi patut dihukum untuk membayar nafkah yang tidak ditunaikan sejak September 2021 sampai perkara ini diputuskan, atau diperhitungkan selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah terutang yang diminta Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi menurut Hakim terlampau besar dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi, oleh sebab itu perlu disesuaikan. Memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi maka nafkah yang layak untuk Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga

Hal. 23 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu menyampaikan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait nafkah idah, mut'ah, dan nafkah terutang, sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi supaya nafkah-nafkah tersebut dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Xxxx bin Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx binti Xxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yaitu:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - b. Nafkah idah sejumlah Rp1.000.000,00 x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 24 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy

Hal. 25 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp90.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp225.000,00

Hal. 26 dari 26, Put. No. 1411/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)